



PUTUSAN

Nomor 226 / PID.SUS-LH / 2023 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **KASIMAN Bin BISOREJO;**
Tempat lahir : Girimulyo;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 1 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Girimulyo RT/RW 028/007 Kecamatan Marga
Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 ;

Terdakwa Kasiman Bin Bisorejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RASNO Bin SUKIMAN;**
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 4 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Girimulyo RT/RW 036/009 Kecamatan Marga
Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa Rasno Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa III

Nama lengkap : **SUROTO Bin MENTO TUGIMIN;**
Tempat lahir : Bungkok;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 226/ PID.SUS-LH / 2023 / PT TJK



Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 26 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Girimulyo Dusun 8 RT/RW 030/008
Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten
Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 ;

Terdakwa Suroto Bin Mento Tugimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nur Iswanto, S.H.,M.H., Muhamad Daud, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Keadilan Nusantara (LBH-Aditara) yang beralamat di Jalan Palapa III RT 038 RW 017 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKH-Pid/VIII/2023/LBH-ADITARA tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor register 118/SK/2023/PN Sdn;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.PDM-27/SKD/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo bersama-sama Terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan Terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.02 WIB atau pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 08.00 WIB saksi Endra Widiyanto, S.Pd dan saksi Ridwan Hamid Rambe yang merupakan anggota Polres Lampung Timur sedang melakukan pendampingan terhadap ahli Apri Wijaya, S.Hut yang merupakan pihak dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung dalam rangka kegiatan pengecekan tunggul pohon jenis bayur yang berada dalam kawasan hutan lindung gunung balak register 38 Kabupaten Lampung Timur terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / A / 04 / II / 2023 / SPKT. SAT RESKRIM / POLRES LAMPUNG TIMUR / POLDA LAMPUNG dengan terdakwa atas nama Oyik Bin Astari dan Beni Panca Bin Usman. Kemudian sekira pukul 12.02 WIB saksi Endra Widiyanto, S.Pd, saksi Ridwan Hamid Rambe dan ahli Apri Wijaya S.Hut tiba dilokasi kawasan hutan lindung gunung balak register 38 Kabupaten Lampung Timur dan langsung mengecek tunggul pohon bayur tersebut.



Kemudian saksi Endra Widiyanto, S.Pd dan saksi Ridwan Hamid Rambe melihat Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin sedang memuat kayu jenis bayur dalam bentuk sisa potongan pallet atau lebih dikenal dengan kayu Babiran/sebetan tanpa izin dari pihak yang berwenang sebanyak \pm 5,03 kubik kedalam bak 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan nopol BH 8377 GL merek Toyota Type Dyna Rino By 43 (6 Ban) Jenis Light Truck/MB Nomor Rangka MHF31BY4300027411, Nosit 14B-14538832 Warna Merah Nama Pemilik A.S. Sihombing yang mana kayu jenis bayur tersebut adalah kayu hasil penebangan pohon jenis bayur yang tumbuh didalam kawasan hutan lindung gunung balak register 38 Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kayu jenis bayur dalam bentuk sisa potongan pallet atau lebih dikenal dengan kayu Babiran/sebetan sebanyak 1 (satu) mobil truk tersebut rencananya akan terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo jual kepada saksi Sarwadi Bin Warno dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga saksi Endra Widiyanto, S.Pd, saksi Ridwan Hamid Rambe menemukan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chainsaw) dengan panjang \pm 90cm, 1 (satu) buah golok dengan panjang \pm 43 cm, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah jerigen berwarna merah yang berisikan cairan pelumas (oli) bekas, yang digunakan oleh Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam Kawasan Hutan yang mana hal tersebut tanpa adanya izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Apri Wijaya, S.Hut yang merupakan pihak dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung, Kawasan Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 72/KPTS-II/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penetapan Kelompok Hutan Gunung Balak Register 38

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor: 226/PID.SUS-LH / 2023 / PT TJK



seluas 22.292,50 Hektar yang terletak di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagai Hutan Kawasan dengan Fungsi Lindung;

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan cara pengambilan titik-titik koordinat di lapangan menggunakan alat GPS Montana 650 Merk GARMIN pada lokasi penebangan liar (Illegal Logging) di Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, di dapat kesimpulan seluruh lokasi Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan kayu jenis bayur dalam bentuk sisa potongan pallet atau lebih dikenal dengan kayu Babiran/sebetan berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh ahli Ade Hendra, S.P Bin Kusnandi terhadap barang bukti kayu yang disita didapatkan hasil bahwa jenis kasyu tersebut merupakan jenis kayu bayur (latin *Pterospermum javanicum Jungh*) dan hasil perhitungan terhadap dimensi, diameter, panjang, dan volume didapat hasil bahwa tinggi tumpukan 120 cm, Lebar Tumpukan 180 cm, panjang tumpukan 3,70 Meter, volume tumpukan 7,99 SM dan Kubikasi 5,03 kubik dengan metode pengukuran menggunakan metode yang sesuai dengan Peraturan Dirjan Bina Usaha Kehutanan No. P.2/VI-Set/2015 dan SNI No. 8911 : 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin dapat mengakibatkan Hilangnya Kesuburan Tanah, Turunnya Sumber Daya Air, Punahnya Keanekaragaman Hayati, Mengakibatkan Banjir dan lainnya;

Perbuatan Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Paragraf 4 Bagian Keempat BAB III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja_Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo bersama-sama Terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan Terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.02 WIB atau pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 08.00 WIB saksi Endra Widiyanto, S.Pd dan saksi Ridwan Hamid Rambe yang merupakan anggota Polres Lampung Timur sedang melakukan pendampingan terhadap ahli Apri Wijaya, S.Hut yang merupakan pihak dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung dalam rangka kegiatan pengecekan tunggul pohon jenis bayur yang berada dalam kawasan hutan lindung gunung balak register 38 Kabupaten Lampung Timur terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / A / 04 / II / 2023 / SPKT. SAT RESKRIM / POLRES LAMPUNG TIMUR / POLDA LAMPUNG dengan terdakwa atas nama Oyik Bin Astari dan Beni Panca Bin Usman. Kemudian sekira pukul 12.02 WIB saksi Endra Widiyanto, S.Pd, saksi Ridwan Hamid Rambe dan ahli Apri Wijaya S.Hut tiba di lokasi kawasan hutan lindung gunung balak register 38 Kabupaten Lampung Timur dan langsung mengecek tunggul pohon bayur tersebut. Kemudian saksi Endra Widiyanto, S.Pd dan saksi Ridwan Hamid Rambe melihat Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin sedang memuat kayu jenis bayur dalam bentuk

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 226/ PID.SUS-LH / 2023 / PT TJK



sisapotongan pallet atau lebih dikenal dengan kayu Babiran/sebetan tanpa izin dari pihak yang berwenang sebanyak \pm 5,03 kubik kedalam bak 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan nopol BH 8377 GL merek Toyota Type Dyna Rino By 43 (6 Ban) Jenis Light Truck/MB Nomor Rangka MHF31BY4300027411, Nosin 14B-14538832 Warna Merah Nama Pemilik A.S. Sihombing yang mana kayu jenis bayur tersebut adalah kayu hasil penebangan pohon jenis bayur yang tumbuh didalam kawasan hutan lindung gunung balak register 38 Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kayu jenis bayur dalam bentuk sisa potongan pallet atau lebih dikenal dengan kayu Babiran/sebetan sebanyak 1 (satu) mobil truk tersebut rencananya akan terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo jual kepada saksi Sarwadi Bin Warno dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga saksi Endra Widiyanto, S.Pd, saksi Ridwan Hamid Rambe menemukan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chainsaw) dengan panjang \pm 90cm, 1 (satu) buah golok dengan panjang \pm 43 cm, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah jerigen berwarna merah yang berisikan cairan pelumas (oli) bekas, yang digunakan oleh Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam Kawasan Hutan yang mana hal tersebut tanpa adanya izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Apri Wijaya, S.Hut yang merupakan pihak dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung, Kawasan Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 72/KPTS-II/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penetapan Kelompok Hutan Gunung Balak Register 38 seluas 22.292,50 Hektar yang terletak di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagai Hutan Kawasan dengan Fungsi Lindung;



- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan cara pengambilan titik-titik koordinat di lapangan menggunakan alat GPS Montana 650 Merk Garmin pada lokasi penebangan liar (Illegal Logging) di Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, di dapat kesimpulan seluruh lokasi Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan kayu jenis bayur dalam bentuk sisa potongan pallet atau lebih dikenal dengan kayu Babiran/sebetan berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh ahli Ade Hendra, S.P Bin Kusnandi terhadap barang bukti kayu yang disita didapatkan hasil bahwa jenis kasyu tersebut merupakan jenis kayu bayur (latin *Pterospermum javanicum Jungh*) dan hasil perhitungan terhadap dimensi, diameter, panjang, dan volume didapat hasil bahwa tinggi tumpukan 120 cm, Lebar Tumpukan 180 cm, panjang tumpukan 3,70 Meter, volume tumpukan 7,99 SM dan Kubikasi 5,03 kubik dengan metode pengukuran menggunakan metode yang sesuai dengan Peraturan Dirjan Bina Usaha Kehutanan No. P.2/VI-Set/2015 dan SNI No. 8911 : 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin dapat mengakibatkan Hilangnya Kesuburan Tanah, Turunnya Sumber Daya Air, Punahnya Keanekaragaman Hayati, Mengakibatkan Banjir dan lainnya;

Perbuatan Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, terdakwa II Rasno Bin Sukiman dan terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Paragraf 4 Bagian Keempat BAB III Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor: 226/ PID.SUS-LH / 2023 / PT TJK



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 226/PID.SUS-LH/2023/PT TJK tertanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/PID.SUS-LH/2023 /PT TJK tertanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 157/Pid.B/LH/2023/PN Sdn ,tanggal 10 Agustus 2023 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur Nomor: PDM –27 /SKD/05/2023 tanggal 31 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KASIMAN BIN BISOREJO, terdakwa II RASNO BIN SUKIMAN dan terdakwa III SUROTO BIN MENTO TUGIMIN masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Paragraf 4 Bagian Keempat BAB III Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I KASIMAN BIN BISOREJO, terdakwa II RASNO BIN SUKIMAN dan terdakwa III SUROTO BIN MENTO TUGIMIN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan kurungan;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan nopol BH 8377 GL merek Toyota Type Dyna Rino By 43 (6 Ban) Jenis Light Truck/MB Nomor Rangka MHF31BY4300027411, Nosin 14B-14538832 Warna Merah Nama Pemilik A.S. Sihombing;
- Kayu jenis bayur dengan jumlah volume $\pm 5,03$ M3 (lima koma kosong tiga) meter kubik;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Model 1904 warna merah kombinasi hitam dengan Imei 1: 867481043956113 dan Imei 2: 867481043956105;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chainsaw) dengan panjang ± 90 cm;
- 1 (satu) buah golok dengan panjang ± 43 cm;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna merah yang berisikan cairan pelumas (oli) bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 157/Pid.B/LH/2023/PN Sdn, tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Kasiman Bin Bisorejo**, Terdakwa 2. **Rasno Bin Sukiman**, dan Terdakwa 3. **Suroto Bin Mento Tugimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja memuat hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Kasiman Bin Bisorejo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan kepada Terdakwa 2. Rasno Bin Sukiman, dan Terdakwa 3. Suroto Bin Mento Tugimin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, serta denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Nomor Polisi BH 8377 GL, merk Toyota, type DYNA RINO BY 43 (6 ban) jenis Light Truck/MB, Nomor Rangka: MHF31BY4300027411, Nomor Mesin: 14B-1453832, warna merah, nama pemilik A.S. Sihombing;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1904 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 1: 867481043956113 dan IMEI 2: 867481043956105;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chainsaw) dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah golok dengan panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) sentimeter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna merah yang berisikan cairan pelumas (oli) bekas;
- Kayu jenis bayur dengan jumlah volume kurang lebih 5.03 m³ (lima koma nol tiga meter kubik);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.B/LH/2023 /PN Sdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 157/Pid.B/LH/ 2023/PN Sdn, tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.B/LH/2023 /PN Sdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 157/Pid.B/LH/ 2023/PN Sdn, tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Para Terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 16 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 21 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 24 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor: 226/ PID.SUS-LH / 2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 24 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dan tidak cermat dalam memahami serta menafsirkan unsur-unsur Pasal 83 ayat 1 huruf (a) Jo. Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Bahwa hanya subjek hukum yang terorganisasi saja yang dapat dikualifikasikan menurut undang-undang ini dan tidak termasuk masyarakat yang tinggal dikawasan hutan dan tentunya Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa juga tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud subjek hukum dari UU No 18 2013 tersebut, sehingga sejak awal penyidik/Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum harus bisa memastikan bahwa ketika akan menggunakan undang-undang ini, telah ada bukti permulaan yang cukup tentang pelaku kejahatan yang terorganisasi, yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan dengan cara menebang kayu/pohon.
 - Bahwa dengan demikian jelas bahwa tindak pidana kehutanan yang tidak terorganisir tidak bisa dijerat menggunakan undang-undang ini, termasuk tindakan atau perbuatan dan aktifitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang mengambil manfaat hutan untuk keperluan hidup. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan di dalam hutan yang memanfaatkan hutan, mengambil kayu

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor: 226/ PID.SUS-LH / 2023 / PT TJK



sisasisa hutan (tidak melakukan penebangan kayu) untuk hidup memiliki kekebalan (imunitas) atas undang-undang ini, dan tidak dapat dijadikan *Subjek Delik*;

- Bahwa berkaitan dengan seluruh pembahasan dalam Memori Banding ini Penasihat Hukum para Terdakwa KASIMAN BIN BISOREJO (Terdakwa I), RASNO BIN SUKIMAN (Terdakwa II), SUROTO BIN MENTO TUGIMIN (Terdakwa III) yang seluruhnya dinyatakan bersalah melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama : Pasal 83 ayat 1 huruf (a) Jo. Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013, berdasarkan fakta-fakta Persidangan beranggapan bahwa Para Terdakwa tidaklah memenuhi kriteria mengenai subjek hukum yang didakwakan kepada para Terdakwa KASIMAN BIN BISOREJO (Terdakwa I), RASNO BIN SUKIMAN (Terdakwa II), SUROTO BIN MENTO TUGIMIN (Terdakwa III) sebab Para Terdakwa dalam Perbuatannya tidak dilakukan secara Terstruktur, Tidak Terorganisasi, kemudian Para Terdakwa juga tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan Perusakan Hutan, lebih lanjut Para Terdakwa merupakan warga asli / Penduduk dalam Kawasan Hutan Register 38. Dan kemudian jika kita melihat dalam Pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan Unsur “Setiap Orang” telah keliru dan tidak sesuai dengan Penafsiran UU 18 Tahun 2013, tentulah tim Penasihat Hukum Para Terdakwa menilai tidaklah pantas jika Para Terdakwa didakwakan dengan dakwaan menggunakan landasan UU Nomor 18 Tahun 2013;
- Bahwa dari fakta persidangan dapat kita pahami bahwa perbuatan atau tindakan para Terdakwa Tidaklah Terorganisasi, Tidak Terstruktur, dan Tidak pula melakukan tindakan yang memiliki dampak perusakan hutan, sebab tidaklah pernah dibuktikan dan tidak terbukti, perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan pada Hutan, sebab ahli-ahli yang dihadirkan dalam persidangan hanya memiliki kapasitas keahlian tentang Pemetaan Hutan dan Ahli Pengukuran Kayu, oleh karena itu sudah seharusnya para Terdakwa tidak dapat dijadikan subjek hukum yang dimaksud UU Nomor 18 Tahun 2013, kemudian Penasihat Hukum

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor: 226/ PID.SUS-LH / 2023 / PT TJK



para Terdakwa beranggapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana telah keliru dan seharusnya Putusan tersebut dapat dianulir oleh yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang meniadakan perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Terdakwa KASIMAN BIN BISOREJO (Terdakwa I), RASNO BIN SUKIMAN (Terdakwa II), SUROTO BIN MENTO TUGIMIN (Terdakwa III) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang meniadakan Perkara ini kiranya untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima banding dari Para Terdakwa KASIMAN BIN BISOREJO (Terdakwa I), RASNO BIN SUKIMAN (Terdakwa II), SUROTO BIN MENTO TUGIMIN (Terdakwa III);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana dalam Perkara Nomor : 157 / Pid.B / LH / 2023 / PN.Sdn;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa Tidak Terbukti Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta dengan sengaja memuat hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Melepaskan para Terdakwa KASIMAN BIN BISOREJO (Terdakwa I), RASNO BIN SUKIMAN (Terdakwa II), SUROTO BIN MENTO TUGIMIN (Terdakwa III) dari Tuntutan;
3. Membebaskan para Terdakwa KASIMAN BIN BISOREJO (Terdakwa I), RASNO BIN SUKIMAN (Terdakwa II), SUROTO BIN MENTO TUGIMIN (Terdakwa III) dari Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan Hak-hak para Terdakwa KASIMAN BIN BISOREJO (Terdakwa I), RASNO BIN SUKIMAN (Terdakwa II), SUROTO BIN MENTO TUGIMIN (Terdakwa III), kehormatan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa :



- 5.1. 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Nopol : BH 8377 GL, Merk Toyota, Type DYNA RINO BY 43 (6 BAN), jenis Light Truck/MB, Noka : MHF31BY4300027411, Nosin : 14B-1453832, warna merah, nama pemilik A.S. SIHOMBING;
- 5.2. 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chain show) dengan panjang \pm 90 cm;
- 5.3. 1 (satu) buah golok dengan panjang \pm 43 cm;
- 5.4. 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite;
- 5.5. 1 (satu) buah jerigen berwarna merah yang berisikan cairan pelumas (oli) bekas;
- 5.6. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO model 1904 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor IMEI 1 867481043956113 dan IMEI 2 867481043956105;

Dikembalikan kepada para Terdakwa KASIMAN BIN BISOREJO (Terdakwa I), RASNO BIN SUKIMAN (Terdakwa II), SUROTO BIN MENTO TUGIMIN (Terdakwa III) setelah putusan dibacakan;

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

- Apabila yang mulia majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan Perkara ini berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal

21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang mana mengungkapkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk membantu terdakwa 1 memuat kayu dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibayarkan setelah kayu tersebut sampai



ditangan pembeli. Namun terdakwa 1 tidak menjelaskan kepada terdakwa 2 dan terdakwa 3 terkait jenis kayu dan asal usul kayu yang akan dimuat oleh terdakwa 1. Terdakwa 1 dengan sepenuhnya sadar bahwa kayu yang akan dimuat berpotensi bermasalah, namun terdakwa 1 tetap memuat kayu dengan tujuan untuk diperoleh keuntungan semata-mata seperti yang terdakwa 1 harapkan, yaitu untuk dijual kepada saksi Sarwadi Bin Warno dengan harga Rp.950.000,-. Terdakwa 1 memberitahu jenis kayu dan asal usul kayu yang akan dimuat kepada terdakwa 2 dan terdakwa 3 setelah para terdakwa tiab dikawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38. Bahwa sekalipun terdakwa 2 dan terdakwa 3 akhirnya mengetahui jenis kayu dan asal usul kayu tersebut setibanya dikawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38, terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hanyalah mengharapkan upah setelah memuat kayu yang dimaksud oleh terdakwa 1 namun terdakwa 2 dan terdakwa 3 belum sempat menerima upah yang diharapkan karena terdakwa 2 dan terdakwa 3 ditangkap oleh anggota unit Idik 3 (Tipidter) Satreskrim Polres Lampung Timur.

- Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 163K/Pid.Sus-LH/2021 pada pokoknya menyebutkan bahwa “tidak beralasan hukum apabila kelengkapan dokumen kepemilikan kayu hasil hutan asal usul kayu hasil hutan dan keterangan sahnya hasil hutan dibebankan kepada terdakwa yang hanya sopir truk yang mengharapkan upah muat dan upah angkut semua kelengkapan dokumen kayu hasil hutan dimaksud adalah tanggung jawab dari pemilik kayu.
- Bahwa setelah mencermati putusan mahkamah agung nomor 163K/Pid.Sus-LH/2021 dan fakta yang terungkap dipersidangan hakim anggota 2 berpendapat oleh karena terdakwa 2 dan terdakwa 3 hanya mengharapkan upah muat dari terdakwa 1 selaku orang yang mengajak terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidaklah beralasan hukum bila kelengkapan dokumen perizinan berusaha dibebankan kepada terdakwa 2 dan terdakwa 3 sebagai kuli muat yang harus mengharapkan upah muat. Semua kelengkapan dokumen perizinan berusaha yang dimaksud

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor: 226/ PID.SUS-LH / 2023 / PT TJK



adalah tanggung jawab dari terdakwa 1 selaku orang yang mengajak terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk memuat kayu. Dengan demikian perbuatan materiil terdakwa 2 dan terdakwa 3 sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kepadanya tidaklah memenuhi unsur tindak pidana “dengan sengaja” Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut, sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang berdomilisi di Desa Girimulyo mengetahui bahwa lokasi tersebut dimana Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memuat atau mengangkut kayu jenis bayur tersebut merupakan kawasan hutan lindung, yang mana hal ini juga dikuatkan dengan ahli Apri Wijaya, S.Hut. Bin Saidi dan ahli Ade Hendra, S.P. Bin Kusnadi yang hadir dipersidangan.
- Bahwa dalam hal dipersidangan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memuat atau mengangkut kayu jenis bayur tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengetahui sebelumnya telah adanya permasalahan hukum yang dialami oleh sdr. Oyik (telah *inkracht*) warga desa Girimulyo dilokasi yang sama tempat dimana Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memuat atau mengangkut kayu jenis bayur tanpa izin tersebut. Akan tetapi terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan memuat atau mengangkut kayu jenis bayur tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pada saat akan memuat atau mengangkut kayu jenis bayur mengetahui bahwa dalam



memuat atau mengangkut kayu jenis bayur tanpa izin dikawasan hutan lindung merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hingga ditangkap anggota unit Idik 3 (Tipidter) Satreskrim Polres Lampung Timur.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 2 dan terdakwa 3 dilakukan secara sadar dan dengan kehendak atas dirinya masing-masing untuk melakukan perbuatan memuat atau mengangkut kayu jenis bayur tanpa izin dikawasan hutan lindung, meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

Oleh karena itu, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, Terdakwa II Rasno Bin Sukiman Dan Terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 157/Pid.B/LH/2023/ PN Sdn tanggal 10 Agustus 2023
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menyatakan **Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, Terdakwa II Rasno Bin Sukiman Dan Terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
5. Menjatuhkan pidana **Terdakwa I KASIMAN BIN BISOREJO, terdakwa II RASNO BIN SUKIMAN dan terdakwa III SUROTO BIN MENTO TUGIMIN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah **Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)**



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** kurungan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan nopol BH 8377 GL merek Toyota Type Dyna Rino By 43 (6 Ban) Jenis Light Truck/MB Nomor Rangka MHF31BY4300027411, Nosin 14B-14538832 Warna Merah Nama Pemilik A.S. Sihombing
- Kayu jenis bayur dengan jumlah volume \pm 5,03 M3 (lima koma kosong tiga) meter kubik
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Model 1904 warna merah kombinasi hitam dengan Imei 1 : 867481043956113 dan Imei 2 : 867481043956105

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chainsaw) dengan panjang \pm 90cm,
- 1 (satu) buah golok dengan panjang \pm 43 cm,
- 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite,
- 1 (satu) buah jerigen berwarna merah yang berisikan cairan pelumas (oli) bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Lampung memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penuntut Umum pada intinya sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 157/Pid.B/LH/2023/ PN Sdn tanggal 10 Agustus 2023.
- Bahwa adapun tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Memori Banding yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Para terdakwa yakni dalam hal Penasehat Hukum memahami apa yang dimaksud subjek hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hanya memahami sebagian kecil maksud dan tujuan dari Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 itu sendiri dikarenakan dalam pertimbangannya poin a. bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang; c. bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam hal ini hutan merupakan anugerah bersama dan tugas kita semua (termasuk masyarakat sekitar hutan lindung) untuk menjaganya dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tersebut juga menjerat kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh **orang perseorangan**, sebagaimana yang telah Penuntut Umum dakwaakan kepada para terdakwa yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Paragraf 4



Bagian Keempat BAB III Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja_Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga dalam hal ini untuk memahami maksud dan tujuan dari Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tidak hanya melalui sudut pandang yang kecil akan tetapi harus melihat sudut pandang yang lebih luas. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar supaya berkenan :

- a. Menolak permohonan Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
- b. Mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa I Kasiman Bin Bisorejo, Terdakwa II Rasno Bin Sukiman Dan Terdakwa III Suroto Bin Mento Tugimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa I KASIMAN BIN BISOREJO, terdakwa II RASNO BIN SUKIMAN dan terdakwa III SUROTO BIN MENTO TUGIMIN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah **Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan nopol BH 8377 GL merek Toyota Type Dyna Rino By 43 (6 Ban) Jenis Light Truck/MB Nomor Rangka MHF31BY4300027411, Nosin 14B-14538832 Warna Merah Nama Pemilik A.S. Sihombing



- Kayu jenis bayur dengan jumlah volume $\pm 5,03$ M3 (lima koma kosong tiga) meter kubik
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Model 1904 warna merah kombinasi hitam dengan Imei 1 : 867481043956113 dan Imei 2 : 867481043956105

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chainsaw) dengan panjang ± 90 cm,
- 1 (satu) buah golok dengan panjang ± 43 cm,
- 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite,
- 1 (satu) buah jerigen berwarna merah yang berisikan cairan pelumas (oli) bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan mengenai perbuatan Para terdakwa yang terbukti dalam perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Paragraf 4 Bagian Keempat BAB III Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja_Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan ;



- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum, menurut Pengadilan Tinggi Banding, bahwa telah diuraikan dalam pertimbangan “unsur orang perseorangan” dengan mencermati Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 37 peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, subjek hukum dalam ketentuan tersebut adalah orang perseorangan dan korporasi, bukanlah pembalakan liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan kehutanan, pelaku kejahatan yang terorganisir, yang bahkan lintas Negara, dan bukan ditujukan kepada pelaku pelaku yang tidak terorganisir, tidak terlibat dalam sindikasi seperti yang disebutkan dalam memori bandingnya;
- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, kualitas subyek hukum yang dituju oleh rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa manusia atau perseorangan dan bukan korporasi, sehingga orang perorangan termasuk ke dalam pengertian setiap orang, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa diatas juga harus ditolak dan dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa atas memori dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Bahwa substansi memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada dasarnya sepakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tetapi ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Tingkat Pertama, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding, karena berdasarkan fakta-fakta, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan secara sadar dan dengan kehendak atas dirinya masing-masing untuk melakukan perbuatan memuat atau menyangkut kayu jenis bayur tanpa ijin dikawasan hutan lindung, meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang ;
 - Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa para Terdakwa terbukti melanggar yaitu Pasal 83 Ayat

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor: 226/ PID.SUS-LH / 2023 / PT TJK



(1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Paragraf 4 Bagian Keempat BAB III Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding mengenai kualifikasi, lamanya hukuman dan denda yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan mempunyai dampak menjerakan (special deterrent effect) terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa **setelah** Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 157/Pid.B/LH/2023/PN Sdn, memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa , memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *in casu* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 157/Pid.B/LH/2023/PN Sdn tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Para Terdakwa telah ditahan , maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 83 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 157/Pid.B/LH/2023/PN Sdn tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami BONTOR ARUAN.S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, HIRAS SIHOMBING,S.H dan ARINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu PALAM PATAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HIRAS SIHOMBING, S.H

BONTOR ARUAN, S.H, M.H

2. ARINI, S.H

Panitera Pengganti,

PALAM PATAH, S.H.